



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 106/B/2013/ PT.TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,  
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di  
Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani  
No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara  
: -----

### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG,

berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang, Kabupaten  
Bantaeng;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya,  
yaitu: -----

1 **Dra. Andi Murtini, M.si.**, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,

Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil;-----

2 **Siti Nurbaya, S.Sos**, Jabatan Kasubsi Perkara

Pertanahan, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Sk-73.03/

I/2013 tertanggal 07 Januari 2013;-----

1 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Jalan Andi

Mannappiang, Kabupaten Bantaeng;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING ;**

**RATNA MAKNOEN, B.Sc.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Kompleks BTN Gowa Mas Indah Blok F No. 7,

Sungguminasa, Gowa, Pekerjaan Pensiunan PNS;--

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa : -----

**Basri Oner SH.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia,

berkantor di Jalan Sukaria I No. 22, Makassar, Pekerjaan

Advokat;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/**

**PEMBANDING ;**

**M E L A W A N :**

1 **Dr. ROOSMAWAR MAKNOEN,**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di RS. Paru-Paru Jalan Swadaya No. 1 RT/RW

002 Kelurahan Masale, Kecamatan

Panakkukang, Makassar, Pekerjaan Dokter;

-----

2 **ANDI YUSUF MAKNOEN**, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Angkasa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 008/004, Kelurahan Panaikang,  
Kecamatan Panakukkang, Makassar, Pekerjaan  
Perdagangan;-----

3 **DR. ISMUNANDAR MAKNOEN.,**  
**MM.,MBA.,** Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kompleks Rumah Dinas  
PEMDA, Desa Osango, Kecamatan Mamasa,  
Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil;-

4 **A. ASNAWI MAKNOEN,** Kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal di BTN Gowa Mas  
Indah Blok G.6 RT/RW. 003/003, Kelurahan  
Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, Pekerjaan  
Wiraswasta;-----

5 **SYAMSUL BACHRI,** Kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bolu, RT/RW  
003/002, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng,  
Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan  
Wiraswasta;-----

6 **A. SALMAH MAKNOEN,** Kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal di BTN Gowa Mas  
Indah Blok G. 6 RT/RW 003/003, Kelurahan  
Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, Pekerjaan Ibu Rumah

3 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga;-----

-----

7 **DR. MURNIARTI TENRIANGKA, SPOG,**

Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di

Jalan Mawar Merah 298, RT/RW. 005/008,

Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren

Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Pekerjaan

PNS/

Dokter-----

-----

8 **A. MARWAN MAKNOEN, Kewarganegaraan**

Indonesia, bertempat tinggal Jalan Goa Ria

Komplek Pertamina A2/22, RT/RW. 001/018,

Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,

Makassar, Pekerjaan Karyawan

Swasta;-----

-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya : -----

**A. Marwan Maknoen, S.H,** Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Goa Ria Komp. Pertamina A2/22,

RT/RW 001/018 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring

Kanaya, Makassar, Pekerjaan Karyawan

Swasta;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar Nomor : 02/K/TUN/2013/ PTUN.Mks,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus Insidentil

tertanggal 8 Oktober 2012 ; --

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
106/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;  
-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G.TUN/ 2012/  
PTUN.MKS tanggal 2 Mei 2013 ; -----
3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang  
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B  
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor : 80/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 2 Mei 2013 dalam  
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

5 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu, tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 105/Bt.sunggu/2005, tanggal 11 Juli 2005, luas 11.225 m<sup>2</sup> , atas nama RATNA MAKNOEN, B.Sc yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu, tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 105/Bt.sunggu/2005, tanggal 11 Juli 2005, luas 11.225 m<sup>2</sup> , atas nama RATNA MAKNOEN, B.Sc dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor : 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, luas 11.225 m<sup>2</sup>, atas nama Sitti Hadiyah bin Syahadat dan telah beralih kepada H. Maknoen ke dalam Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, setelah Para Penggugat mengajukan permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 6.292.000,- (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G.TUN/2012/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 tanpa dihadiri Para Pihak, atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 6 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Mei 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing tertanggal 17 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 02 Mei 2013 Nomor : 80/G.TUN/2012/ PTUN.MKS yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 17 Mei 2013, atas memori banding mana pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan Pihak Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun masing-masing telah diberikan kesempatan secara patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

7 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G.TUN/2012/PTUN. MKS dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 tanpa dihadiri oleh Para Pihak ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Para Pihak pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan tentang amar/isi putusan tersebut kepada Para Pihak masing-masing tanggal 6 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding sedangkan Para Penggugat kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam menanggapi gugatan Para Penggugat/ Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Gugatan sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Daluwarsa) ;-----
2. Gugatan Error Kompetensi ;-----
3. Gugatan Preeripton ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/ Pembanding, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

## DALAM POKOK PERKARA :

9 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa secara hukum mengandung suatu kesalahan/cacat/tuna oleh karena Peralihan Hak atas tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, Luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Sitti H. Maknoen menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu Tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 105/Bt.sunggu/2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Ratna Maknoen, B.Sc. tersebut diterbitkan atas dasar Akta Hibah PPAT M. Tahir Sila tanggal 2 April 1987 No. 76/113/1987 (bukti P-7), sedangkan Pemberi hibah yaitu H. Maknoen telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Juni 1986 di Ujung Pandang (bukti P-5), yaitu 10 (sepuluh) bulan sebelum Akta Hibah (bukti P-7) dibuat, oleh karenanya apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), (2) jo. Pasal 38 ayat (1) dan (2), tidak bersesuaian/bertentangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Akta Hibah (bukti P-7) jelas dan nyata secara hukum mengandung suatu kesalahan/cacat/tuna, karena pemberi hibah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari akta hibah yang dibuatnya sehingga Surat Keputusan a quo (vide bukti P-10=T.9=T.II.Intv.I) yang diterbitkan atas dasar Akta Hibah (bukti P-7) tersebut secara hukum juga mengandung suatu kesalahan/cacat/tuna;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding dengan penambahan pertimbangan hukum, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat memiliki Sebidang tanah warisan dari Orang Tuanya bernama Haji Maknoen yang di atasnya telah diletakkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, Luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Sitti Hadiyah Bin Syahadat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 68/113/1987, tanggal 30 Maret 1987, dan Beralih menjadi milik Haji Maknoen;-----
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, Luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Sitti Hadiyah Bin Syahadat berubah kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu Tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 105/Bt.sunggu/2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Ratna Maknoen, B.Sc. (vide bukti P-10=T.9=T.II.Intv.1);-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu Tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor : 105/Bt.sunggu/2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Ratna Maknoen, B.Sc. tersebut diterbitkan atas dasar Akta Hibah PPAT M. Thahir Sila tanggal 2 April 1987 Nomor : 76/113/1987 dari H. Maknoen kepada Ratna Maknoen, B.Sc. (bukti P-7);-----
- Bahwa H. Maknoen meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Juni 1986 di Ujung Pandang (bukti P-5);-----
- Bahwa PPAT M. Tahir Sila menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Hibah tanggal 2 April 1987 Nomor : 76/113/1987 dari H. Maknoen kepada Ratna Maknoen, B.Sc. (bukti P-7), kesaksian dibawah sumpah dikaitkan dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan M. Tahir Sila tertanggal

11 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2012 dan bukti P-15 yaitu Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan tertanggal 15 April 2013;-----

- Bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk tanah yang sama sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor : 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, luas 11.225 m<sup>2</sup>, atas nama Sitti Hadiyah bin Syahadat dan telah beralih kepada H. Maknoen dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu Tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 105/Bt.sunggu/2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Ratna Maknoen, B.Sc. tersebut diterbitkan atas dasar Akta Hibah PPAT M. Tahir Sila tanggal 2 April 1987 Nomor : 76/113/1987 dari H. Maknoen kepada Ratna Maknoen, B.Sc. (bukti P-7) (Persidangan Setempat tanggal 1 Maret 2013);-----

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 68/113/1987 tanggal 30 Maret 1987 telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Sitti Hadiyah bin Syahadat selaku penjual dengan Haji Maknoen selaku pembeli dihadapan Camat selaku PPAT pada tanggal 25 Desember 1982 saat panjar tanah dibayar oleh orang tua Para Penggugat/Terbanding bernama Haji Maknoen selaku pembeli kepada Sitti Hadiyah bin Syahadat selaku penjual namun satu dan lain hal Akta Jual Beli tersebut secara formal tidak diagendakan sebab biaya administrasi diselesaikan oleh ibu kandung Para Penggugat / Terbanding bernama Hj. ST. Zaenab pada tanggal 30 Maret 1987 barulah Akta Jual Beli tersebut diterbitkan/diagendakan secara formal, maka pada saat itu asli Akta Jual Beli tersebut dipegang oleh ibu kandung Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Hj. ST. Zaenab bersama dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor: 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, luas 11.225 m<sup>2</sup>, atas nama Sitti Hadiyah bin Syahadat dan Asli Akta Jual Beli bersama Asli Sertipikat tersebut tidak pernah hilang dan tidak pernah dijaminkan kepada siapapun juga (vide gugatan Para Penggugat yang setidak-tidaknya diakui atau tidak dibantah oleh pihak- pihak);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pula bahwa data yuridis atas peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, Luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Sitti Hadiyah Bin Syahadat berubah kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel. Bontosunggu Tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 105/Bt.sunggu/2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Ratna Maknoen, B.Sc. (vide bukti P-10=T.9=T.II.Intv.1) tidak bersesuaian atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 59 oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, Luas 11.225 M<sup>2</sup> atas nama Sitti Hadiyah Bin Syahadat tidak hilang dan merupakan budel waris bersama antara Para Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding dari Haji Maknoen, oleh karenanya jawaban Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445/Kel.Bonto Sunggu SU.105/Bt.Sunggu/2005 tanggal 11-07-2005 luas 11.225 M<sup>2</sup> pemegang Hak Ratna Maknoen, B.Sc. diawali dengan adanya permohonan penggantian Sertipikat Hilang yaitu Sertipikat Hak Milik

13 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/Bonto Sunggu, Gambar Situasi 131/1976 tanggal 28 Juli 1976 luas

11.225 M<sup>2</sup> pemegang hak Sitti Hadiyah Bin Syahadat disertai dengan Pernyataan dibawah sumpah oleh pemohon Andi Ratna Ningsi Maknoen, S.Km. tidak kesesuaian atau bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 02 Mei 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G.TUN/2012/PTUN.MKS. tanggal 02 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 10 DESEMBER 2013 oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H.EDDY NURJONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

15 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17**

**DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK**

**ARYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d.

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**

t.t.d.

**H. OYO SUNARYO, SH.,MH.**

**H. EDDY NURJONO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

**LULUK ARYANI, SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 106/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Leges .....Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17 dari hal 15 Put 106/B/2013/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17